

**PENERAPAN PRINSIP *CUSTOMER DUE DILIGENCE* DALAM  
MENCEGAH TINDAK PENCUCIAN UANG DI PT BANK ARTHA GRAHA  
INTERNASIONAL CABANG BATAM**

**Lendrawati<sup>1</sup>  
Maninda Ayuwandari<sup>2</sup>**

**ABSTRACT**

*This research aims to find about the application of Customer Due Diligence (CDD) based on Bank Indonesia Regulation Number 14/27/PBI/2012 on the Implementation of the Anti-Money Laundering and Terrorism Funding Prevention for Public Banks in preventing acts of money laundering in PT. Bank Artha Graha Internasional Branch of Batam. This research uses research methods which constitute the normative conceptual legal research about application of Customer Due Diligence and follow up on prevention of money laundering. This research was compiled by using the juridical normative research type. The source of the data used are secondary data sources. After the data is collected, researcher processed and analyzes the data. So collect lageal materials, and describing in connected in such a way, then drawn the conclusion that answers the problems that have been formulated. Based on the research results and conclusions generated discussion, based on the PBI 14/27/PBI/2012, Customer Due Diligence is an activity form of identification, verification, and monitoring is done to ensure the the transactions are in accordance with the customer's profile, which in its application is a process sustainability, which began at the opening of the account and its performed continuously during the customer has accounts in PT. Bank Artha Graha Internasional Brach of Batam. Then when the discovery of a suspicious financial transactions, the PT. Bank Artha Graha Internasional Brach of Batam has the obligation to report suspicious financial transactions to the PT. Bank Artha Graha Internasional Center for acted upon. Next, reported suspicious transactions to PPATK.*

**Keyword** : *Implementation, Customer Due Diligence, Money Laundering*

---

<sup>1</sup> Pengajar Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

<sup>2</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

## A. Latar Belakang Masalah

Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan *money laundering* merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious crime*) dan bahkan bersifat transnasional (*transnational crime*). Menurut Jeffrey Robinson dalam tulisannya *The Laundryman*, para pelaku kejahatan di era *Al Capone* di sekitar Chicago menyamarkan uang hasil bisnis mereka dari perjudian, prostitusi, pemerasan dan penjualan gelap minuman keras, dengan membuka jasa pencucian atau *Laundry*. Penggunaan Istilah *money laundering* sendiri baru dipakai ketika terjadi skandal *Watergate* tahun 1973. Penggunaan istilah tersebut di Pengadilan sendiri baru terjadi pada tahun 1982 di Amerika, yang kemudian menyebar luas keseluruh dunia.

Indonesia baru memandang praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang (UUPU). Kemudian pada tanggal 17 April 2002 diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengertian pencucian uang (*money laundering*) adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, menyamarkan asal-usul uang haram dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 25 tahun 2003 berbunyi:

*“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya "patut diduga") merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”*<sup>3</sup>

Globalisasi dalam dunia perbankan memberikan peluang terhadap dana hasil kejahatan untuk dialirkan atau digerakan sangat pesat sehingga sampai melampaui batas dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini, dana hasil kejahatan bergerak dari satu daerah ke daerah lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen, Bank Indonesia mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk ikut serta dan berperan aktif

---

<sup>3</sup> BPPK, “Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia” <http://bppk.kemenkeu.go.id/berita-pajak/12562-sejarah-tindak-pidana-pencuciaan-uang-di-indonesia>. Diakses pada 16 July 2017 pukul 20:00 WIB.

dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan TPPU. Salah satu ketentuan Bank adalah adanya Prinsip Mengenal Nasabah atau yang disebut *Know Your Customer* (KYC).

Prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer* (KYC) menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sedangkan pengertian nasabah menurut Undang – Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 adalah nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Salah satu cara yang dipergunakan oleh perbankan untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah seorang calon nasabah atau nasabah akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uangnya adalah dengan *Customer Due Diligence* (CDD). Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum pengertian *Customer Due Diligence* (CDD) adalah: “kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah.”.

Kurangnya pengawasan tersebut mengakibatkan penerapan program *Customer Due Diligence* tidak maksimal. Dari hasil survei yang peneliti lakukan, penerapan belum sesuai dengan standart yang telah dituangkan dalam peraturan yang ada. Tidak terlepas dari pengawasan tentang hal tersebut maka PT Bank Artha Graha Internasional juga dalam pelaksanaan prinsip CDD ini belum maksimal karena masih adanya tumpang tindih dengan aturan yang lainnya. Resiko tersebut sangat mudah muncul apabila didalam Pembukaan Rekening ada data-data yang tidak sesuai dengan *profile* nasabah tersebut. Contohnya saja transaksi yang di lakukan oleh nasabah tersebut tidak sesuai dengan penghasilan dari nasabah itu sendiri (transaksinya melebihi dari batas maksimum). Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) di PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam ?
2. Apakah hambatan dalam penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) pada PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam ?

## **B. Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum konseptual tentang penerapan prinsip *Customer Due Diligence* dan tentang pencegahan tindak pencucian uang. Sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konseptual yang ada dalam kaidah-kaidah hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat terhadap suatu permasalahan hukum tentang hambatan dalam pelaksanaan prinsip CDD tersebut.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

norma-norma dalam hukum positif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum tentang penerapan Perbankan dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *Customer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 dan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada penelitian ini Peneliti menggunakan jenis data sekunder. Jenis data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum dibagi menjadi 3 macam yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.<sup>4</sup> Dalam penelitian yang dilakukan, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan yang dilakukan adalah segala usaha yang dilakukan oleh Peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain tentang Perbankan, Prinsip CDD, dan Pencucian Uang di dalam Perbankan. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan.

2. Observasi

Kegiatan pengumpulan data berupa observasi, yaitu dengan mengunjungi PT Bank Artha Internasional Tbk yang beralamat di Jl Raden Patah No 70, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

3. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau otoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Wawancara juga merupakan suatu interaksi antara dua orang atau lebih yang menghasilkan suatu komunikasi dengan cara salah satu pihak mengajukan beberapa pertanyaan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi untuk suatu hal tertentu. Wawancara disini Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan langsung kepada pembicara yaitu *Senior Officer* PT Bank Artha Graha Internasional Tbk Cabang Batam.

Analisis data yang diaplikasikan dalam Penelitian Skripsi ini adalah dengan analisis data secara kualitatif, dimana Analisis data kualitatif sangat berbeda dengan analisis data kuantitatif karena sudah jelas ada parameternya untuk menguji hipotesis yang diajukan Peneliti dan hasil penelitian adalah menjawab hipotesis yang biasanya

---

<sup>4</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2018 pukul 16:26 WIB.

bertentangan dengan hipotesis nol dan analisis dibuat berdasarkan jenis datanya. Berdasarkan bahan hukum yang Peneliti peroleh dari studi kepustakaan dan wawancara, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dalam mencegah tindak pencucian uang, dan artikel hukum lainnya yang berkaitan dengan tema Peneliti.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pencucian uang merupakan suatu tindakan yang mempunyai dampak serius dan dapat mempengaruhi sistem keuangan di Indonesia khususnya di dunia Perbankan. Dalam hal ini Bank Indonesia mengambil langkah dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (APU dan PPT) sebagai salah satu upaya dalam mencegah tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Perbankan. Bagi sektor perbankan sendiri, Peraturan Bank Indonesia ini dimaksudkan sebagai pedoman agar bank dapat mengenal dan mengetahui kebenaran identitas nasabahnya sehingga dapat mencegah digunakannya Bank sebagai sarana dilakukan tindakan pencucian uang oleh pihak-pihak tertentu, serta menjaga integritas sistem perbankan secara keseluruhan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum ini memuat pengaturan mengenai *Customer Due Diligence* dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah. Sebelumnya, pengaturan mengenai identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah tersebut dikenal dengan istilah *Know Your Customer* yang pengaturannya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah. Dengan disahkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tahun 2012, Bank Indonesia mengganti peraturan No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Dalam PBI No.14/27/PBI/2012 ini lebih diterapkan penerapan prinsip *Customer Due Diligence* yang merupakan sub bagian dari penerapan prinsip *Know Your Customer* yang ada di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003.

*Customer Due Dilligence* (CDD) merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan Bank untuk menghindari digunakannya Bank sebagai wadah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya tindak pidana pencucian uang saja, tetapi juga dalam rangka mengetahui *profile* nasabahnya. Penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) membantu melindungi Bank dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha Bank, seperti risiko operasional, risiko hukum, serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak

pidana, khususnya pencucian uang.<sup>5</sup> *Customer Due Diligence* (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, *Walk In Customer* atau nasabah, yang wajib dilakukan pada saat :

1. Melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah.
2. Melakukan hubungan usaha dengan *Walk In Customer*.
3. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*.
4. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang.<sup>6</sup>

PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam melakukan penerapan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) yang merupakan suatu proses yang berkesinambungan, yang dimulai pada tahap pembukaan rekening dan dilakukan secara terus menerus selama nasabah memiliki rekening di PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam. Melalui proses *Customer Due Diligence* (CDD) yang dilakukan pihak PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam kepada setiap nasabahnya, baik perorangan maupun berbadan hukum (*corporate*). Maka apabila ditemukannya suatu transaksi keuangan mencurigakan, pihak PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tersebut kepada PT. Bank Artha Graha Internasional Pusat untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini PT. Bank Artha Graha Internasional Pusat meneliti transaksi yang dianggap tidak sesuai profil nasabah tersebut sehingga dapat menghasilkan kesimpulan apakah nasabah tersebut dapat dikategorikan kedalam tindak pencucian uang atau tidak. Transaksi yang dapat dikategorikan kedalam transaksi yang mencurigakan adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah yang tergolong berisiko rendah tetapi mempunyai limit transaksi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal pembukaan rekening. Apabila terjadi mutasi rekening yang tidak sesuai dengan risiko nasabah tersebut maka pihak bank wajib untuk mengkonfirmasi tujuan dari dana tersebut, baik dana masuk ataupun dana keluar (*transfer*).
- b) Terdapat rekening yang masuk kedalam rekening tidak aktif lalu rekening tidak aktif tersebut terdapat transaksi uang masuk dengan jumlah nominal yang besar dan harus mendapat konfirmasi terlebih dahulu dari PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam.

Setelah PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam melakukan langkah di atas, maka tindakan yang dilakukan selanjutnya berkoordinasi dengan PT.

---

<sup>5</sup> Bab I huruf D angka 2, Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPN tanggal 14 juni 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 7 dan Pasal 10, Peraturan Bank Indonesia., No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Bank Artha Graha Internasional Pusat, dengan melampirkan dokumen transaksi nasabah yang di indikasikan melakukan transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya PT. Bank Artha Graha Internasional Pusat melaporkan transaksi yang mencurigakan tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang berbunyi:

*“PJK wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme tersebut.”*

Selain dengan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam pun wajib bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam rangka memberantas tindak pidana pencucian melalui sarana perbankan. Kemudian apabila melalui proses *Customer Due Diligence* (CDD), dana nasabah diketahui atau diduga digunakan untuk tindakan pencucian uang, maka pihak Bank dapat melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah yang diduga melakukan pendanaan terorisme berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>7</sup>

Proses pelaksanaan prinsip CDD pada Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama *Customer Service* (CS) melakukan pertemuan langsung (*face to face*) kepada calon nasabah yang ingin melakukan hubungan usaha dengan PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam. Dalam hal ini proses CDD mulai dilakukan dengan menggali informasi terhadap calon nasabah tersebut dengan tujuan petugas CS dapat mengetahui calon nasabah tersebut dan lebih mengenalinya.
- b. Tahap kedua calon nasabah memberikan syarat pembukaan rekening kepada petugas CS yaitu E-KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). KTP yang harus diberikan adalah E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) dan harus berdomisili di Batam. Apabila bukan E-KTP Batam maka calon nasabah harus memberikan data pendukung seperti, Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Kerja di Batam.
- c. Sebelum melakukan pembukaan rekening, maka petugas CS harus mengecek E-KTP calon nasabah ke dalam sistem DUKCAPIL. Apabila terdaftar di sistem DUKCAPIL maka proses pembukaan rekening dapat dilanjutkan, apabila tidak terdaftar di DUKCAPIL maka calon nasabah tersebut tidak bisa melakukan hubungan usaha kepada PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam.

---

<sup>7</sup> Pasal 22 dan 23 Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- d. Selanjutnya calon nasabah mengisi form pembukaan rekening. Pembukaan rekening tersebut berdasarkan form pembukaan rekening yang telah diisi oleh nasabah.
- e. Selanjutnya, CS melakukan penginputan data nasabah pada sistem, pada tahap ini sistem secara otomatis akan menggolongkan nasabah kedalam kategori risiko tinggi, sedang dan risiko rendah.
- f. Selanjutnya, tahapan CDD dilakukan secara berkala kepada nasabah untuk melihat tingkat risiko terhadap pihak Bank selama nasabah tersebut masih menjadi nasabah PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam. Tahapan secara berkala ini contohnya adalah melakukan pengikinan data terus kepada nasabah setiap kali nasabah tersebut datang ke Bank untuk melakukan suatu transaksi.

Berdasarkan Teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen yang merupakan landasan teori penelitian ini, Peneliti dapat menganalisis bahwa dalam hal ini Peneliti menggunakan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi acuan utama penelitian. Lalu Peneliti mengaitkan analisa tersebut kepada PBI No 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum untuk melakukan pendekatan kasus tentang penerapan prinsip CDD dalam mencegah tindak pencucian uang.

Maksudnya adalah di sini objek yang diteliti adalah peraturan yang terkait dengan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD). Banyak peraturan yang saling berhubungan dengan hal tersebut diantaranya adalah peraturan pencucian uang yang menjadi pedoman oleh penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kegiatan perbankan. Ketentuan tentang prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) bersumber dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Diantaranya Undang-Undang tentang Perbankan serta Undang-Undang tentang Pencucian uang dan Pendanaan terorisme. Dari keseluruhan peraturan yang saling berkaitan ini, maka Peneliti dapat mengambil dan menganalisa tentang penerapan Prinsip Customer Due Diligence (CDD) di dalam penelitian ini.

Pada penerapan prinsip CDD di PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam sebelumnya sudah terdapat aturan mengenai prinsip pengenalan nasabah atau *Know Your Customer Principles* (KYCP) pada tahun 2012 yang berlandaskan PBI No 3/10/PBI/2001 tentang prinsip KYCP. Tetapi peraturan itu dirubah kembali dengan berlandaskan PBI No 14/27/PBI/2012 dan mulai terapkan di PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam pada tanggal 8 Juni 2013.

Seiring berkembangnya teknologi dan perkembangan zaman yang semakin canggih, modus terhadap tindak pencucian uang pun semakin canggih pula. Dalam hal ini tidak jarang pula ditemukannya transaksi yang tidak sesuai dengan profil dan diindikasikan sebagai transaksi yang mencurigakan pada PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam. Kemudian PT. Bank Artha Graha Internasional mengatur kembali peraturan tentang APU dan PPT yang mulai di atur pada tanggal



20 Juni 2016. Peraturan tersebut tidak lama berdiri, kemudian dirubah kembali dengan peraturan yang lebih khusus prinsip CDD dan APU & PPT dalam pembukaan rekening.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kartika Henni Nirwana selaku *Senior Officer* di PT Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara pelaksanaan prinsip *Know Your Customer Principles* dengan *Customer Due Diligence*. Hal ini membuktikan bahwa petugas di bagian pelaksana prinsip CDD belum banyak mengetahui lebih dalam tentang prinsip CDD ini. Dalam hal ini lah yang membuat penerapan CDD di PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam belum maksimal.

Hambatan lainnya adalah pada PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam belum adanya sistem pengecekan *Anti Money Laundering* pada bagian operasional sehingga Cabang Batam harus menentukan secara manual apakah transaksi nasabah tersebut termasuk kategori Pencucian Uang atau tidak. Selama ini proses pengecekan harus di laporkan kepada PT. Bank Artha Graha Internasional Pusat lalu dikoordinasikan kepada cabang lainnya. Sebagai contoh Peneliti mengambil kasus pencucian uang yang pernah terjadi di PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam, berikut uraian lengkapnya:

*Tabel 4.1. Contoh Transaksi yang diindikasikan sebagai Pencucian Uang*

DATE	TRANSACTION		DESCRIPTION
	DEBIT	CREDIT	
16/03/15		Rp 1.000.000,-	Setor Tunai
10/05/16	Rp 4.000,-		Biaya Informasi Saldo
10/05/16	Rp 4.000,-		Biaya Informasi Saldo
10/05/16	Rp 4.000,-		Biaya Informasi Saldo
10/05/16	Rp 4.000,-		Biaya Informasi Saldo
10/05/16	Rp 4.000,-		Biaya Informasi Saldo
11/05/16	Rp 4.000,-		Biaya Informasi Saldo
11/05/16	Rp 4.000,-		Biaya Informasi Saldo
11/05/16		Rp 402.702.720,-	Inc Valas Dr First National
11/05/16	Rp 393.820.000		RTGS BCA F922871

PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam melaporkan transaksi Nasabah A sebagai transaksi mencurigakan. Nasabah tersebut melakukan pembukaan rekening pada tanggal 16 Maret 2015 dengan membuka jenis tabungan Wira atas nama nasabah A dengan cara datang langsung ke PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam. Identitas yang digunakan Nasabah dalam pembukaan rekening menggunakan E-KTP Batam ditambah dengan NPWP dengan domisili Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Sejak pembukaan rekening tanggal 16 Maret 2015 sampai pada tanggal 09 Mei 2016 nasabah tidak pernah melakukan transaksi di PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam namun nasabah baru melakukan

transaksi pada 10 Mei 2016 tetapi transaksi tersebut melakukan pengecekan saldo via ATM berkali-kali seperti menunggu uang masuk, berdasarkan analisa dari pihak PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam.

Pada tanggal 10 Mei 2016 PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam menerima laporan *Incoming Transfer Via Swift* sebesar USD 29.963 dengan tujuan rekening atas nama nasabah A. Pada hari yang sama PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam yang dalam hal ini diwakili oleh *Account Officer* melakukan konfirmasi kepada Nasabah yang bersangkutan melalui via Phone ke nomor nasabah tersebut yang terdaftar di sistem PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam. Namun nasabah tidak dapat dihubungi dan dana tersebut dibukukan dengan kode KSL. Berdasarkan informasi dari *Customer Service* sebelumnya Nasabah A menghubungi PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam yang dalam hal ini di layani oleh *Customer Service* untuk menyampaikan perubahan nomor *Handphone* yang bersangkutan dan tidak menggunakan nomor *Handphone* yang terdaftar di sistem PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam sebelumnya. Nasabah tersebut juga meminta agar dapat diinformasikan apabila terdapat *incoming transfer* pada tanggal 10 Mei 2016 dan meminta PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam untuk menghubungi nasabah tersebut.

Pada tanggal 11 Mei 2016 nasabah menghubungi pihak PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam untuk memastikan dana masuk tersebut dan meminta PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam untuk melakukan pemindahbukuan dari USD ke rekening dengan mata uang rupiah. *Account Officer* pada saat bersamaan menghubungi nasabah tersebut dan menginformasikan bahwa terdapat transaksi masuk ke rekening nasabah tersebut dan menanyakan sumber dana dan tujuan transaksi tersebut. Nasabah tersebut dengan tegas dan jelas menginformasikan bahwa transaksi *incoming transfer* tersebut merupakan uang kiriman dari Paman nasabah tersebut yang rencananya digunakan untuk pembelian rumah. Sesuai konfirmasi yang dilakukan oleh *Account Officer* kepada nasabah, PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam menjalankan transaksi tersebut dan mengkreditkan ke rekening atas nama Nasabah A dengan total yang sudah dikurskan kedalam mata uang Rupiah menjadi Rp 402.702.720 yang efektif masuk ke rekening tersebut pukul 10.45 WIB. Masih pada hari yang sama, nasabah tersebut melakukan transaksi di PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Sunter Jakarta pada pukul 11.55 WIB dan uang tersebut dirinkan melalui *Real Time Gross Settlement (RTGS)* ke Bank BCA sebesar Rp 393.820.000,-. Pada tanggal 12 Mei 2016 nasabah tersebut melakukan penarikan tunai via ATM ALTO sebanyak 3 kali dengan total penarikan Rp 8.000.000,-.

Pada tanggal 20 Mei 2016 pihak PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam mendapatkan informasi dari PT. Bank Artha Graha Internasional Pusat untuk melakukan pembatalan transaksi *incoming transfer* pada tanggal 10 Mei 2016 tersebut karena dana tersebut diindikasikan masuk ke pencucian uang. Tetapi PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam menginformasikan bahwa dana tersebut sudah ditarik seluruhnya oleh nasabah yang bersangkutan. Hal ini yang

membuat pihak PT. Bank Artha Graha Internasional mempunyai hambatan dimana tidak bisa menganalisa transaksi nasabah tersebut secara langsung menggunakan sistem *Anti Money Laundering* yang dapat meneliti apakah transaksi tersebut terindikasi kedalam pencucian uang atau tidak. Tetapi butuh beberapa waktu untuk melakukan penelitian jenis transaksi tersebut.

Hambatan lainnya adalah terdapat kendala pada saat pihak PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam meminta nasabah untuk memberitahukan tentang sumber dana dan tujuan penggunaan dana apabila terdapat transaksi *incoming transfer* yang melebihi limit transaksi suatu nasabah sehingga mengharuskan pihak PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam untuk mengkonfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan sebelum dana tersebut dikreditkan ke rekening nasabah. Pada proses konfirmasi transaksi yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam, petugas PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam akan mengajukan pertanyaan kepada nasabah terkait dengan transaksi tersebut diantaranya adalah mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana. Pada prakteknya, beberapa nasabah akan mengeluh tentang pertanyaan yang diajukan tersebut sehingga pihak PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam akan mengalami kesulitan dalam menganalisa transaksi yang melebihi limit tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti dapatkan, berikut uraian dari kesimpulan yang dihasilkan:

1. Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dalam perbankan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum di PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam masih belum diterapkannya dengan maksimal. Meskipun prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) ini dimulai pada saat nasabah membuka rekening. Dari data yang sudah diisi oleh nasabah pada form pembukaan rekening maka nasabah tersebut sudah mengetahui limit transaksinya pada rekening tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Melalui sistem *Customer Due Diligence* (CDD), PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam memperoleh informasi mengenai data nasabah atau calon nasabah atau *Walk In Customer* termasuk informasi transaksi nasabah, akan tetapi apabila ada data nasabah dan transaksi keuangan nasabah yang mencurigakan terkait dengan pencucian uang, maka pihak PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi (transaksi keuangan) tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

2. Hambatan dalam penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) pada PT Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam adalah lambatnya dalam menganalisa jenis transaksi nasabah yang dianggap mencurigakan dan dapat diindikasikan ke dalam pencucian uang. Pihak PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam harus melaporkan transaksi tersebut kepada PT. Bank Artha Graha Internasional Pusat, kemudian pihak PT. Bank Artha Graha Internasional Pusat melaporkan ke PPATK dan selanjutnya menunggu instruksi selanjutnya. Di samping itu dalam melakukan analisa terhadap jenis transaksi nasabah membutuhkan waktu yang cukup lama dan pihak PT. Bank Artha Graha Internasional tidak bisa melakukan analisa transaksi nasabah tersebut secara langsung menggunakan sistem *Anti Money Laundering* yang dapat meneliti apakah transaksi tersebut terindikasi kedalam pencucian uang atau tidak. Tetapi butuh beberapa waktu untuk melakukan penelitian jenis transaksi tersebut. Hambatan lainnya adalah terdapat kendala pada saat pihak PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam meminta nasabah untuk memberitahukan tentang sumber dana dan tujuan penggunaan dana apabila terdapat transaksi *incoming transfer* yang melebihi limit transaksi suatu nasabah sehingga mengharuskan pihak PT. Bank Artha Graha Internasional Cabang Batam untuk mengkonfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan sebelum dana tersebut dikreditkan ke rekening nasabah.

## **E. Daftar Pustaka**

### **Buku**

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/21/DPN tanggal 14 Juni 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*.

Indonesia. *Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

### **Internet**

BPPK, “Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia”, <http://bppk.kemenkeu.go.id/berita-pajak/12562-sejarah-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia>, Diakses pada 16 July 2017.

Ngobrolin Hukum, “Hukum Normatif”, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2018